

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan : IV
Rapat ke- : 7
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pengendalian serta Penindakan Kebakaran Hutan dan Lahan dengan:
1. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; serta
2. Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.

Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Selasa, 23 Maret 2021
Waktu : 10.45 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI Gedung Nusantara II Paripurna DPR RI Lt. 1, Senayan, Jakarta.

Acara : Membahas Program/Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2021.

Ketua Rapat : Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-NasDem) didampingi oleh Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP), G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-Gerindra), dan Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)

Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)

Hadir : A. 36 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI

B. Hadir Pemerintah:

1. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
2. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
3. Drs. M. R. Karliansyah, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
4. Ir. Wiratno, M.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
5. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Plt. Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
6. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
7. Ir. Helmi Basalamah, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan); serta
8. Ir. Hartono, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove).

I. PENDAHULUAN

RDP Panja Komisi IV DPR RI mengenai Pengendalian serta Penindakan Kebakaran Hutan dan Lahan dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, membahas Program/Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2021, dibuka pukul 10.45 WIB oleh Ketua Rapat, Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-NasDem) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Sekretaris Jenderal, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari, serta Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, terkait kebakaran hutan dan lahan serta rencana pengendalian dan penindakan kebakaran hutan dan lahan tahun 2021.
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memprioritaskan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan pada areal eks kebakaran hutan dan lahan, serta terus melakukan pengamanan areal agar tidak terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan di lokasi yang sama.
3. Komisi IV DPR RI terus mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memaksimalkan tanggung jawab Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dalam melaksanakan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di dalam dan di sekitar areal usahanya.
4. Komisi IV DPR RI terus mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk memaksimalkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, termasuk tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda dalam sistem pencegahan dini kebakaran hutan dan lahan serta proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi.
5. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk melakukan sosialisasi, edukasi dan pelatihan secara intensif dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan dalam rangka ikut berperan aktif dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
6. Komisi IV DPR RI terus mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan peningkatan anggaran dalam rangka peningkatan kesejahteraan, pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan perlengkapan kerja, serta peningkatan kualitas dan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) atas personil Polisi Kehutanan (Polhut) dan Manggala Agni (MA) yang saat ini tersedia.

7. Komisi IV DPR RI terus mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk menyusun strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan menggunakan data-data ilmiah agar pencegahan kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan sedini mungkin (*early warning system*).
8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan laporan tertulis atas tindak lanjut penyusunan program konseptual dan terpadu untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, sebagaimana butir 5 kesimpulan Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 8 Juli 2020.
9. Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar mengambil langkah-langkah progresif dengan pendekatan penegakan pidana berlapis (*multi-door*) dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sampai ada putusan inkrah serta pelaksanaan putusan kasus tersebut.
10. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data (tabulasi maupun spasial) mengenai deforestasi, degradasi hutan, serta pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan selama periode tahun 2010-2020 (oleh korporasi dan masyarakat). Selanjutnya data dimaksud agar dapat diserahkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat ini.
11. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data (tabulasi maupun spasial) mengenai realisasi rehabilitasi hutan dan lahan akibat kebakaran hutan dan lahan selama periode tahun 2010-2020. Selanjutnya data dimaksud agar dapat diserahkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat ini.
12. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data (tabulasi maupun spasial) mengenai lokasi rawan kebakaran hutan. Selanjutnya data dimaksud

agar dapat diserahkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat ini.

13. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data mengenai progres penegakan hukum atas kasus kebakaran hutan dan lahan selama periode 2010-2020, termasuk yang telah mendapatkan putusan inkrah serta pelaksanaan penyelesaian kewajiban pembayaran denda ganti ruginya. Selanjutnya data dimaksud agar dapat diserahkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat ini.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.45 WIB.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si.

A-375

Sekretaris Jenderal Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Ttd.

Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.

Kepala Badan Restorasi Gambut dan
Mangrove,

Ttd.

Ir. Hartono, M.Sc.